

PEMBAJAKAN KARYA CIPTA LAGU DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL**Diana Sepadawati, Slamet Suhartono, Miftahun Munir**

Universitas Wiraraja Madura, Indonesia

Email: dianamdpro2sumenep@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong hampir semua sektor menuju era digitalisasi, hal ini juga merambah di bidang musik dan lagu dari memproduksi musik secara digital hingga dengan memperkenalkan karyanya di platform musik digital Seperti contohnya YouTube, spotify, Joox dan lain-lain. Namun demikian kemajuan teknologi membuat dampak negatif terhadap hak cipta lagu. Di era digital dengan teknologi modern dan canggih membuat orang lebih mudah dalam melakukan pembajakan terhadap karya cipta lagu. Disamping itu masih rendahnya pemahaman pencipta ataupun pemilik hak tentang bagaimana melindungi karya ciptanya . Melalui studi Pustaka (library research), kajian ini fokus pada perspektif pembajakan hak cipta karya lagu di era digital serta memaparkan konsep pengaturan serta perlindungan hukum terhadap pencipta lagu menurut Undang-Undang & Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci: Pebajakan, Karya Cipta Lagu, Transformasi Digital**Abstract**

Fast technological developments are pushing almost all sectors towards the digitalization era, it is also penetrated the music and songs from producing music digitally to introducing their work on digital music platforms such as YouTube, Spotify, Joox and others. However, technological advances have had a negative impact on song copyright. In this digital era, modern and sophisticated technology makes people easier to pirate songs. Besides, there is a low understanding of creators or rights of owners about how to protect their creative works. Through library research, this study focuses on the perspective of copyright song works in the digital era and explains the concept of regulation and legal protection for songwriters according to Laws & Government Regulations.

Keywords: Piracy, Song Creation, Digital Transformation**PENDAHULUAN**

Dewasa ini perkembangan teknologi informatika mengalami, perkembangan yang sangat pesat, dan diikuti dengan dampak yang sangat serius bagi semua sektor, termasuk kebiasaan masyarakat dalam kehidupan social kemasyarakatan. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut berdampak pula pada berkembangnya berbagai platform digital hiburan yang dikembangkan oleh developer untuk menarik daya masyarakat, untuk menggunakan aplikasi yang mereka buat (Sulianta, 2020). Seperti saat ini platform musik yang memberikan kemudahan dalam hal memilih dan mendengarkan musik dimana saja dan kapan saja. Seiring perkembangan platform streaming musik di Indonesia, saat ini masyarakat jadi lebih mudah mendengarkan lagu dari musisi favorit mereka (Lestyaningrum, Trisiana, Safitri, & Pratama,

How to cite:	Diana Sepadawati, Slamet Suhartono, Miftahun Munir (2024) Pembajakan Karya Cipta Lagu Di Era Transformasi Digital, (06) 08,
E-ISSN:	2684-883X

2022). Selain memiliki impact positif, perkembangan teknologi digital tersebut juga berdampak negatif bagi industri musik (Dewatara & Agustin, 2019). Sebab perkembangan teknologi digital tersebut juga memiliki risiko terjadinya pembajakan yang selama ini dikhawatirkan para pelaku seni. Pembajakan lagu tersebut akan terus meningkat seiring dengan masifnya penggunaan platform music streaming. Akibat negative kehadiran platform streaming musik digital akan sangat mengkhawatirkan bagi pelaku pencipta lagu maupun industri musik, tidak diimbangi dengan kebijakan yang dapat melindungi pencipta dan karyanya (Lazuardi & Gunawan, 2024).

Selama ini, perlindungan terhadap para pencipta lagu memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) (Atsar, 2017). Namun Undang-Undang ini belum mampu mengikuti perkembangan digitalisasi industri musik yang semakin modern. Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara khusus hak cipta musik digital, termasuk konsekuensi digitalisasi yang melibatkan banyak pelaku. Padahal sekarang sebagian besar musisi dan pencipta lagu di Indonesia merilis dan mempromosikan karyanya melalui platform digital. Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta pada 1982, didorong oleh tekanan industri musik dalam negeri dan organisasi dagang internasional untuk mengkampanyekan retorika anti pembajakan. Pada akhirnya, muncullah ketakutan apabila digitalisasi menjadi peluang lahirnya pembajakan model baru (Utama, Titawati, & Loilewen, 2019). Pembajakan salinan fisik dan teknologi menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan hak cipta di Indonesia terbata-bata mengatur ranah musik digital. Pasalnya, kebijakan yang ada masih mengidentifikasi 'digital' sebagai format, bukan perubahan yang lebih modern dalam industri musik.

Isu utama dengan semakin majunya layanan streaming maupun platform musik digital di Indonesia tidak semata-mata terkait masalah pembajakan, melainkan masalah perlindungan hak cipta. Permasalahan ini tentunya harus direspon dengan menciptakan sistem tata kelola royalti digital yang lebih transparan dan berpihak pada pencipta karya lagu. Penyedia akses terhadap salinan (streaming) digital memunculkan aktor-aktor baru seperti platform itu sendiri, agregator, label rekaman berbasis kekayaan intelektual (KI), label rekaman 360, dan penerbit musik. Hubungan musisi dengan para pelaku industri musik pendatang baru di ranah musik digital berkembang makin kompleks dengan berbagai kepentingan yang saling berhimpitan dan berbenturan (Akbar, Bachtiar, & Hasanah, 2014).

Berdasarkan kenyataan tersebut menarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai karakteristik faktor penyebab pembajakan karya cipta lagu dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu di era digitalisasi ini. Penelitian ini terutama untuk menilai kesesuaian atau relevansi Undang-Undang Hak Cipta di era digitalisasi, selain itu juga untuk mengetahui lembaga yang berwenang dalam mengelola hak royalti dari hak cipta, serta mengetahui alur penyelesaian sengketa atas pelanggaran Hak kekayaan Intelektual dalam hal ini hak cipta. Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam diperlukan untuk memahami sejauh mana urgensi permasalahan terkait dengan bentuk pelanggaran hak cipta lagu di platform digital dan regulasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk mengembangkan solusi yang memadai untuk perlindungan hak cipta lagu sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang terkait dengan perlindungan

hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia sebagai sumber data (Suyanto, 2023). Penelitian ini akan mempelajari norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia (Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, & Se, 2018). Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dan mengusulkan reformasi hukum yang diperlukan dalam bidang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembajakan karya cipta lagu di era transformasi digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan platform digital di Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan perlindungan hak cipta (Howyah, 2021). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi perlindungan hak cipta lagu di era digital, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hak cipta, belum optimalnya peran lembaga hak cipta dalam memberikan perlindungan, serta kurangnya regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan platform musik digital. Meskipun demikian, pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta, seperti penerapan Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta di Indonesia (Utomo, 2006).

Selain itu, penelitian ini difokuskan pada hak kekayaan intelektual yaitu mengenai hak pencipta lagu, yang karya ciptanya dibajak dalam era transformasi digital ini (Kusno, 2016). Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki ide maupun menciptakan suatu maha karya. Hak eksklusif merupakan hak ketika ciptaan tersebut lahir, yang artinya otomatis langsung melekat pada seseorang yang menciptakan hak cipta. Mengenai hak eksklusif tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dirumuskan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Mengingat hak cipta memiliki aspek komersialisasi melalui pembajakan hak cipta orang lain, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka setiap orang yang akan menggunakan hak cipta milik orang lain diwajibkan untuk meminta izin penggunaan hak cipta, dalam hal ini lagu untuk digunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penggunaan lagu ciptaan orang lain tersebut. Pelanggaran hak cipta lagu di Indonesia merupakan pelanggaran hak cipta tertinggi di dunia dan termasuk dalam golongan sepuluh besar pembajakan hak cipta tertinggi (RAHMAWATI, 2019).

Untuk meminimalisir pembajakan karya cipta lagu dan meningkatkan perlindungan hak cipta di era transformasi digital, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yang dapat diambil, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta, peningkatan peran lembaga hak cipta dalam memberikan perlindungan, serta peningkatan

regulasi dan pengawasan terkait dengan penggunaan lagu di platform digital. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman mengenai pembajakan karya cipta lagu dan perlindungan hak cipta di era transformasi digital, serta memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di masa depan.

Karya Cipta Musik Di Era Digital

Karya intelektual seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, pada dasarnya meliputi konsep hak cipta. Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 telah mengatur tentang definisi hak cipta. Hak Cipta adalah hak cipta pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan. Pihak lain tidak dapat memanfaatkan karya cipta tanpa izin karena hak eksklusif hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Namun, dengan izin dari pembuat karya, pihak lain dapat menjadi pemegang hak cipta melalui perjanjian yang sah. Masa berlaku hak cipta bervariasi tergantung pada jenis karya cipta yang dilindungi. Hak moral melindungi karya cipta tanpa batas waktu. Sementara itu, masa berlaku hak ekonomi bervariasi tergantung pada jenis pembuatannya. Ada beberapa jenis hak cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, seperti hak moral dan hak ekonomi. Pencipta karya cipta memiliki hak moral yang melekat pada karya tersebut, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta, menentukan nama yang dipublikasikan, melarang perubahan atau penyimpangan atas karya, dan menarik karya dari publikasi (Mulyani, Lestari, & Tedjosaputro, 2024). Hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya cipta yang dihasilkan.

Hak cipta adalah konsep yang sangat penting dalam industri musik digital untuk melindungi karya musik dari penyalinan atau penggunaan tanpa izin. Hak untuk merekam, memproduksi, menyebarluaskan, dan mengeksploitasi karya musik adalah beberapa contoh dari hak cipta yang dilindungi dalam industri musik digital. Di samping itu, pihak lain dapat menggunakan lisensi hak cipta untuk menggunakan konten tersebut secara sah. Pengguna dapat menggunakan karya cipta secara gratis dengan beberapa persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pencipta karya tersebut, seperti yang diizinkan oleh lisensi Creative Commons. Hak cipta dalam industri musik digital mencakup hak reproduksi, hak publikasi, dan hak distribusi. Pihak lain yang ingin mereproduksi karya musik tersebut harus memperoleh izin atau lisensi dari pemilik hak cipta, sedangkan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan karya musik mereka karena memiliki hak publikasi (Wulandari, 2024). Dalam industri musik digital, pemegang hak cipta berhak mengumumkan karya musik mereka dan membuatnya tersedia untuk umum melalui layanan streaming musik dan toko musik online. Pemberian izin atau lisensi harus dilakukan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain yang ingin mempublikasikan karya musik, sedangkan hak distribusi mencakup kemampuan untuk mendistribusikan karya musik melalui platform digital seperti situs web dan aplikasi streaming musik. Pihak lain yang ingin mendistribusikan karya musik tersebut harus memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Distributor atau platform streaming musik dapat diberikan izin atau lisensi dalam hal ini (Surono, 2018). Distributor bertanggung jawab untuk mendistribusikan karya musik ke toko musik, toko

online, dan layanan streaming musik. Layanan streaming dari platform streaming musik bertanggung jawab memberikan akses pada karya musik kepada pengguna. Memiliki hak cipta dapat memperoleh hak-hak dan royalti dari penggunaan karya musik mereka oleh pihak lain melalui sebuah perjanjian yang sah. Meskipun demikian, pelanggaran hak cipta dapat berdampak buruk bagi pemegang hak cipta, seperti hilangnya pendapatan dan kerusakan reputasi. Sesuai undang-undang hak cipta, industri musik digital harus memberikan penghargaan yang pantas pada pencipta dan pemegang hak cipta, sehingga hal ini menjadi penting.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk melanggar hak moral pencipta lagu adalah apabila tanpa izin:

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu Dipublikasikan;
2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut;
3. Mengganti atau mengubah judul lagu; dan/atau
4. Mengubah isi lagu.

Jenis tindak pidana pembajakan karya cipta lagu tersebut, antara lain :

1. Web, file transfer protocol (ftp) and link sites yaitu merupakan bentuk tradisional dari pembajakan secara online yang meletakkan musik digital yang ilegal pada web, ftp atau link sebuah situs.
2. Unauthorized Services yaitu memanfaatkan secara tidak langsung dari lagu atau karya-karya cipta lain yang dilindungi.
3. Illegal Uploaders yaitu meng-upload file-file yang illegal.
4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Atas Pengunduhan Ilegal Di Platform Digital Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Kemajuan teknologi sedemikian cepat sehingga kadang-kadang kita melihat bahwa pemerintah menghadapi pilihan, apakah menunjang perkembangan teknologi inovasi atau harus membela kepentingan para pencipta yang menjadi karya digunakan dalam teknologi itu. Jika dulu pembajakan CD secara fisik bisa dilacak pabrik penggandaannya, tapi saat ini kita menghadapi dunia maya dimana platform musik hanya menerima tanpa mengecek siapa yang punya karya tersebut. Sangatlah tidak adil jika kita hanya mengharapkan pemerintah menyelesaikan permasalahan tanpa peran serta masyarakat dan pihak terkait.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar Hak Cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang erat antara pihak-pihak terkait, peningkatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital, diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara pemilik hak cipta, penyedia layanan platform musik,

dan pihak penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggar hak cipta dengan tegas. Pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang lebih ketat dan efektif untuk melindungi hak cipta dalam industri musik digital. Pemerintah dapat meningkatkan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan perlindungan hak cipta. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi undang-undang dan peraturan yang lebih ketat dan efektif dalam melindungi hak cipta. Selain itu, pengembangan teknologi dan alat-alat untuk melacak pelanggaran hak cipta juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam upaya melindungi hak cipta. Teknologi dan alat-alat pelindung hak cipta dapat membantu mencegah dan mendeteksi pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital. Misalnya, teknologi digital watermarking atau fingerprinting yang dapat memberikan identifikasi unik pada file musik dan mencegah penggunaan ilegal. Kesadaran masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui kampanye pendidikan dan penggunaan platform digital yang mempromosikan penggunaan musik secara legal dan menghindari pelanggaran hak cipta. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta dalam industri musik digital dapat dilakukan melalui kampanye edukasi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, kampanye iklan, dan kampanye pendidikan di sekolah-sekolah. Tujuannya yaitu untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran hak cipta dan pentingnya mendukung musisi dan industri musik secara legal.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat melindungi hak cipta dari sang pembuat lagu dan menjaga keberlangsungan industri musik yang sehat. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kemitraan antara para pemilik hak cipta, penyedia layanan musik digital, dan pengguna. Pemilik hak cipta dapat memberikan akses yang lebih mudah untuk memperoleh lisensi penggunaan musik digital, sementara penyedia layanan musik digital dapat memperbaiki sistem pengelolaan hak cipta dan memastikan bahwa pengguna membayar royalti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan platform musik digital. Biaya lisensi musik digital dapat menjadi mahal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem lisensi dan pengaturan biaya yang lebih fleksibel dan terjangkau.

KESIMPULAN

Digitalisasi karya cipta telah membuat proses menyalin, mempublikasikan dan mendistribusikan hasil karya salinan digital menjadi sangat mudah. Kemajuan teknologi digital dengan media konversi sangat memberikan dampak positif bagi insan-insan penghasil karya cipta diantaranya publikasi karya cipta di media digital menghemat biaya dan waktu pendistribusian, karya cipta yang ditampilkan pun dapat dilihat oleh semua orang di seluruh dunia dengan mengakses media digital tersebut. Namun, dampak negatif juga muncul dari digitalisasi karya cipta digital yaitu penggandaan atau perbanyakan secara ilegal perangkat lunak (software) pada komputer, salah satunya platform musik digital yang menimbulkan kerugian moral dan ekonomi bagi si pencipta. Banyak cara yang digunakan dalam tindak pidana atas pembajakan karya cipta lagu, yaitu : (a) Web, file transfer protocol (ftp) and link sites, (b) Unauthorized Services, dan (c) Illegal Uploaders.

Transformasi digital ini merupakan proses teknologi yang besar dan merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital serta semua aspek kehidupan masyarakat. Dunia sudah memasuki fase transisi meninggalkan revolusi industri 4.0 dan beranjak ke revolusi industri klaim atau industri 5.0. Saat industry 4.0 menekankan pada revolusi yang bersifat cyber- physical, pada revolusi industri 5.0 karakter penekanan lebih tertuju pada peranannya sebagai pusat peradaban yang memanfaatkan teknologi digital sebagai alat Pranata kehidupan dalam berbagai bidang. Dengan demikian industri 5.0 lebih menekankan tidak hanya pada relasi machine-to-machine tapi juga human-to- machine dan sebaliknya. Perkembangan saat ini juga mempengaruhi perkembangan perlindungan hak cipta, karena sekarang teknologi digital memainkan peranan utama di dalam membuat berbagai jenis musik yang bisa diakses oleh penggemar, pendengar, pecinta musik dan pengunduh diseluruh dunia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif mengatur Hak Cipta atas karya cipta digital. Namun seiring perkembangan zaman yang modernitas, media digital pun semakin berkembang terutama dalam menghasilkan karya cipta. Pelanggaran Hak Cipta yang berbasis media digital semakin sulit diminimalisir dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sudah menjadi kewajiban dari negara untuk mampu melindungi hasil karya cipta terutama berbasis digital dengan melakukan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap para pelaku pelanggaran. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan perangkat aturan yang mengikuti perkembangan zaman seperti di negara-negara maju Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan lainnya. Sangat penting bahwa aturan hukum ditetapkan dan diterapkan secara tepat, untuk memastikan bahwa teknologi digital yang terus berkembang tidak merusak prinsip dasar Hak Cipta.

BIBLIOGRAFI

- Akbar, Fajar Alamsyah, Bachtiar, Maryati, & Hasanah, Ulfia. (2014). *perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut pasal 12 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di indonesia*. Riau University.
- Atsar, Abdul. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284–299.
- Dewatara, Gerry Wahyu, & Agustin, Sari Monik. (2019). Pemasaran musik pada era digital digitalisasi industri musik dalam industri 4.0 di Indonesia. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(1), 1–10.
- Howyah, Lutifah Usnul. (2021). *Upaya perlindungan hukum Hak Cipta di era digital Studi UU No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kusno, Habi. (2016). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. Universitas Lampung.
- Lazuardi, Afried, & Gunawan, Tri. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan

- Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0. *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations*, 1(1), 1–20.
- Lestyaningrum, Inge Kurnia Mardia, Trisiana, Anita, Safitri, Destyn Ayu, & Pratama, Alfian Yuda. (2022). *Pendidikan global berbasis teknologi digital di era milenial*. Unisri Press.
- Mulyani, Sri, Lestari, Aniek Tyaswati Wiji, & Tedjosaputro, Liliana. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0. *SPEKTRUM HUKUM*, 21(1).
- Rahmawati, Hikmah. (2019). *Metode Istinbāt Fatwa MUI No 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. IAIN Purwokerto.
- Sulianta, Feri. (2020). *Literasi digital, riset dan perkembangannya dalam perspektif social studies*. Feri Sulianta.
- Surono, Debora C. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 6(2).
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Utama, Arya, Titawati, Titin, & Loilewen, Aline Febryani. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1), 78–83.
- Utomo, Tomi Suryo. (2006). Hak Kekayaan Intelektual. *Suatu Pengantar: Bandung Mei*.
- Wulandari, Fenny. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99–114.

Copyright holder:

Diana Sepadawati, Slamet Suhartono, Miftahun Munir (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

